

SYARAT MINIMAL DAN PESEBARAN – DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt 396 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 396 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

- ABSTRAK : — bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang menyatakan calon Gubernur dan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang no 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt No. 170 Tahun 2023;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- CATATAN : — Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2024.